



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2017 NOMOR 39 SERI D NOMOR 29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samsir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Bupati

4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan di desa adalah peraturan yang meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.
15. Peraturan desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

16. Anggaran/

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa.
19. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atas capaian pelaksanaan tugas kepala desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III
KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dusun dalam wilayah desa.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk antara 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa, sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. Jumlah penduduk di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

PENGISIAN, PERSYARATAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan/dusun dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan/dusun dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan/dusun dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 10

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan/dusun.

Pasal 11

Panitia pengisian anggota BPD yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berasal dari tokoh masyarakat baik dari kalangan adat, agama, wanita dan unsur tokoh lainnya yang bertempat tinggal di desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 13

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 14

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 15

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan/dusun dalam desa.
- i. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- j. tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- k. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; dan
- l. tidak menjadi panitia pengisian anggota BPD.

Bagian Ketiga
Peresmian Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari kepala desa melalui camat.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

(4) Susunan/

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji”:

"bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota BPD yang telah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan

- c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui kepala desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.
- (4) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalankan oleh pimpinan yang diberhentikan.

Bagian Ketiga

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon anggota nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dan/atau tidak bersedia, pengisian keanggotaan BPD antarwaktu dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah mufakat oleh tokoh masyarakat wilayah asal anggota BPD yang berhenti antarwaktu dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Pemilihan langsung atau musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh BPD dan pemerintah desa.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, kepala desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari kepala desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, WEWENANG ANGGOTA BPD

DAN BIAYA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Hak BPD dan Anggota BPD

Pasal 26

- (1) BPD berhak untuk:
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Anggota BPD berhak untuk:
 - a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat penghasilan tetap dan dapat memperoleh tunjangan, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya dari APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 27

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 28

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kedudukan.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 29

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

Pasal 31

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 32

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta

- serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
 - d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
 - e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - g. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.

Pasal 33

- (1) Selain kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, BPD menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. Dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada kepala desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan atau lisan.
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 34

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa.

Bagian Ketiga

Larangan Anggota BPD

Pasal 35

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DPRD dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Keempat

Wewenang BPD

Pasal 36

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

f. menyatakan...../

- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada kepala desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 37

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Kedelapan

Biaya Operasional

Pasal 38

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa.

BAB VII
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 39

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 40

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 41

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

(5) Rapat

- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pimpinan BPD.

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama Bupati.

BAB VIII

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 43

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Pasal 44

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marjinal.
- (3) Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalan aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 46

BPD melakukan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 47

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 48

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

(2) Penyaluran

- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada kepala desa atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.

Pasal 49

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 50

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (2) Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa

untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 51

- (1) BPD dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD dan/atau kepala desa.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD.

- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan kepala desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 53

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan pemerintah desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 54

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 55

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi kepala desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 56

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja kepala desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja kepala desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada kepala desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua/kepala kelembagaan desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB IX

PERATURAN DAN TATA TERTIB BPD

Pasal 58

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf f meliputi:
 - a. Pemberian

a. Pemberian

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
- (8) Pengaturan mengenai pembuatan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 60

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

- (1) Desa adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat.
- (2) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan anggota lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 64

- (1) Anggota BPD dari desa yang mengalami perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa, pemekaran atau penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten dan desa

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, BPD yang ada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 15 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67...../

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samsir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 14 Oktober 2017

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 14 oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 39 SERI D NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (1/71/2017)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 OKTOBER 2017
TENTANG : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

No	Tanggal	Surat Keluar				Keterangan
		Nomor	Tanggal	Hal dan Isi singkat	Tujuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Mengetahui:
 Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
 Sekretaris BPD

Cara Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berturut sesuai dengan urutan surat keluar
- Kolom 2 : Diisi dengan tanggal surat keluar
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat keluar
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
- Kolom 5 : Diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
- Kolom 6 : Diisi dengan nama instansi yang dituju
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

No	Tanggal	Surat Masuk				Keterangan
		Nomor	Tanggal	Nama instansi pengirim	Hal dan Isi singkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berturut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 : Diisi dengan tanggal surat masuk
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
- Kolom 5 : Diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat
- Kolom 6 : Diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

No. Urut	Tanggal Pengiriman	Tanggal dan Nomor Surat	Hal & Isi singkat surat	Tujuan Surat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berturut sesuai dengan urutan surat yang dikirim
- Kolom 2 : Diisi dengan tanggal pengiriman surat masuk
- Kolom 3 : Diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 : Diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 : Diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

No	Jenis Barang/Bangunan	Asal Barang/Bangunan					Keadaan Barang/Bangunan Awal Tahun		Tanggal Penghapusan				Keadaan Barang/Bangunan Akhir Tahun		Keterangan
		APB Desa	Bantuan			Sumbangan	Baik	Rusak	Rusak	Dijual	Disumbangkan	Tgl Penghapusan	Baik	Rusak	
			Pemerintah	Prov	Kab										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berturut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 s/d 7 : Diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
- Kolom 8 s/d 9 : Diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 10 s/d 13: Diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
- Kolom 14 s/d 15 : Diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 16 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain

7. Buku Data Anggota BPD

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat/Tgl Lahir	Agama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Nomor dan Tanggal Keputusan Peresmian Pengangkatan	Nomor dan tanggal Keputusan Peresmian Pemberhentian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berturut sesuai dengan jabatan pada BPD
- Kolom 2 : Diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan
- Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 : Diisi dengan tempat kelahiran, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 : Diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 : Diisi dengan jabatan
- Kolom 8 : Diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 : Diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan peresmian pengangkatan
- Kolom 10 : Diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan peresmian pemberhentian
- Kolom 11 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan.

5. Buku Laporan Keuangan BPD

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (RP)	Pengeluaran (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berturut
- Kolom 2 : Diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 : Diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 : Diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 : Diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Alamat	Keperluan	Tanda tangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berturut
- Kolom 2 : Diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 : Diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 : Diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 : Diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 : Diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 : Diisi dengan tanda tangan tamu

8. Buku Data Kegiatan BPD

No	Hari/tanggal	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Agenda dan Hasil kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun kegiatan
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 : Diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 : Diisi dengan agenda dan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan
- Kolom 6 : Diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

No	Hari/tanggal	Nama/ Lembaga Pihak Penyampai Aspirasi	Aspirasi yang Disampaikan	Tindaklanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun aspirasi yang disampaikan
- Kolom 3 : Diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 : Diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 : Diisi dengan langkah tindaklanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. **Buku Daftar Hadir Rapat BPD**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 : Diisi dengan nama peserta rapat
- Kolom 3 : Diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 : Diisi dengan tanda tangan
- Kolom 5 : Diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

11. Buku Notulen Rapat BPD

No	Hari/tanggal	Materi Rapat	Peserta	Ringkasan Pembahasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan rapat
- Kolom 3 : Diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 : Diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 : Diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

No	Nomor, Tanggal Peraturan/Keputusan BPD	Tentang	Uraian Singkat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi secara urutan sesuai dengan nomor peraturan/keputusan BPD yang ditetapkan
- Kolom 2 : Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan/keputusan BPD
- Kolom 3 : Diisi dengan judul/penamaan peraturan/keputusan BPD
- Kolom 4 : Diisi secara singkat materi pokok yang telah ditetapkan dengan peraturan/keputusan BPD
- Kolom 5 : Diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

No	Nomor dan Tanggal Peraturan Desa	Tentang	Uraian Singkat	Nomor dan Tanggal Kesepakatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi secara urutan sesuai dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa
- Kolom 3 : Diisi dengan judul/penamaan peraturan desa
- Kolom 4 : Diisi secara singkat materi pokok yang telah ditetapkan dengan peraturan desa
- Kolom 5 : Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa
- Kolom 6 : Diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

No	Hari/Tanggal	Tentang/Hal Strategis	Pokok-pokok Keputusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 : Diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dibahas
- Kolom 4 : Diisi secara singkat pokok-pokok keputusan musyawarah desa
- Kolom 5 : Diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

No	Hari/Tanggal	Pokok-pokok Usulan/Kegiatan	Pokok-pokok Usulan/Kegiatan yang ditetapkan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Mengetahui:
Ketua BPD

....., Tgl, Bulan dan Tahun
Sekretaris BPD

Cara pengisian

- Kolom 1 : Diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 : Diisi dengan pokok-pokok usulan/kegiatan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 : Diisi dengan pokok-pokok usulan/kegiatan yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 5 : Diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN SAMOSIR

Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD

TAHUN ANGGARAN

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Keputusan Bupati Samosir Nomor Tahun tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan BPD Kecamatan masa bhakti

II. Pelaksanaan Tugas BPD

1. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Desa.
2. Penyusunan dan/atau Pembahasan Peraturan Desa.
3. Penciptaan Keadaan yang Kondusif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Melaksanakan tugas lain:
 - a. pemilihan kepala desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dan lain-lain
5. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

III. Penutup

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

.....,
Badan Permusyawaratan Desa

Ketua,

(.....)

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 14 Oktober 2017


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 14 oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 39 SERI D NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (1/71/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa kali perubahan ketentuan perundang-undangan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan terakhir pengaturan desa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat beberapa perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 yang berpijak kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Sejalan dengan adanya penyesuaian pengaturan desa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka perlu dilakukan pengaturan yang baru tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang secara prinsip berlandaskan pemikiran partisipatif dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dengan berkeadilan gender dan ditetapkan secara demokratis.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal terdiri dari 5 (lima) – 7 (tujuh) orang anggota dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih oleh masyarakat desa dengan mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah desa merupakan forum musyawarah antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah desa dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hal tersebutlah Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diperbaiki dan disusun kembali pengaturannya disesuaikan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “keterwakilan wilayah” adalah keterwakilan wilayah
dusun

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” adalah taat dalam menjalankan
kewajiban agamanya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas